



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## **PENETAPAN**

Nomor : 21/Pdt.P/2020/PN Pga

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pagar Alam yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan tingkat peradilan pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut terhadap permohonan atas nama:

Nama : Gunawan Basri HS;  
Tempat / tanggal lahir : Pagar Alam, 01 Januari 1962;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;  
Alamat : Jl.Kombes H.Umar No.1046 Rt.006 Rw. 002  
Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaralam  
Selatan Kota Pagar Alam, selanjutnya disebut  
sebagai PEMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

### **TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Permohonan dari Pemohon tertanggal 04 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam dengan Nomor Register : 21/Pdt.P/2020/PN Pga tertanggal 04 Mei 2020, yang untuk selengkapnya sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jln. Kombes H. Umar No. 1046 Rt.006 Rw. 002 Kel. Besemah Serasan Kec. Pagaralam Selatan Kota Pagar Alam, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk an. GUNAWAN BASRI HS dengan NIK 1672020101620018;
2. Bahwa Pemohon menikah dengan Istri Pemohon APRILIA pada tanggal 05 Juli 1997 Sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 66/02/VII/1997;
3. Bahwa Pemohon dan Istri Pemohon tersebut telah masuk dalam Kartu Keluarga dengan Kepala Keluarga Atas Nama GUNAWAN BASRI HS dengan Nomor : 1672021401100001;
4. Bahwa dari perkawinan Pemohon (GUNAWAN BASRI HS) dengan Istri Pemohon (APRILIA) lahirlah anak Pertama yang bernama MUZAKKI GARIANA SABA yang lahir di Palembang pada tanggal 17 Maret 1998 sesuai dengan surat akte kelahiran nomor: 1319/1654/III/1998;
5. Bahwa dalam kutipan akta kelahiran an. MUZAKKI GARIANA SABA yang lahir di Palembang pada tanggal 17 Maret 1998 sesuai dengan surat akte kelahiran nomor: 1319/1654/III/1998 tersebut telah terjadi kesalahan penulisan Nama Pemohon, dalam akte kelahiran tertulis Nama Pemohon

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Pga

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNAWAN di perbaiki menjadi GUNAWAN BASRI HS disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 1672020101620018 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1672021401100001;

Berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon haturkan tersebut di atas maka perkenankanlah dengan ini Pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki Akta Kelahiran Anak Pemohon An. MUZAKKI GARIANA SABA yang lahir di Palembang pada tanggal 17 Maret 1998 sesuai dengan surat akte kelahiran nomor: 1319/1654/III/1998 tersebut telah terjadi kesalahan penulisan Nama Pemohon, dalam akte kelahiran tertulis Nama Pemohon **GUNAWAN** di perbaiki menjadi **GUNAWAN BASRI HS** disesuaikan dengan Kartu Tanda Penduduk Pemohon Nomor: 1672020101620018 dan Kartu Keluarga Pemohon Nomor: 1672021401100001;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam atau Pejabat yang ditunjuk, untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pagar Alam untuk dicatat dalam buku register yang telah disediakan untuk itu dan kemudian menerbitkan perubahan akta kelahiran atas nama anak Pemohon tersebut;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon.

Menimbang, bahwa pemohon pada hari persidangan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat tertanggal 05 Mei 2020 yang diajukan pada persidangan tanggal 11 Mei 2020 menyatakan mencabut permohonannya dengan alasan, bahwa anak Pemohon sendiri yang akan mengajukan permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon telah secara tertulis mengajukan pencabutan permohonan, maka tidak ada alasan bagi Hakim untuk menolak keinginan Pemohon, sehingga pencabutan permohonan tersebut dapat dikabulkan dan oleh karena perkara ini telah terdaftar dalam register perkara, maka terhadap register perkara permohonan ini diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk mencatat dalam register perkara perdata permohonan yang disediakan untuk pencabutan perkara tersebut;

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Pga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut maka terhadap biaya yang timbul dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang yang bersangkutan;

## MENETAPKAN ;

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon;
2. Menyatakan perkara perdata permohonan Pemohon yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pagar Alam tanggal 04 Mei 2020 dibawah register Nomor 21/Pdt. P/2020/PN.Pga **DICABUT**;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pagar Alam untuk mencatat dalam register perkara perdata permohonan yang disediakan untuk pencabutan perkara tersebut;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.256.000,00 (dua ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Senin, 11 Mei 2020 Oleh Subur Eko Prasetyo, S.H Hakim Pengadilan Negeri Pagar Alam, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu Hariyansah, S.H.sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Pagar Alam dan dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti

Hakim

Hariyansah, S.H.

Subur Eko Prasetyo, S.H.

### Rincian Biaya

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
- Biaya proses/ATK	: Rp. 50.000,00
- Biaya relass panggilan	: Rp. 150.000,00
- Biaya PNPB Relass Panggilan	: Rp. 10.000,00
- Biaya Materai	: Rp. 6.000,00
- Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00
Total biaya	: Rp. 256.000,00

Halaman 3 dari 3 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2020/PN Pga